

**PERAN NGO KONTRAS “KOMISI UNTUK ORANG HILANG
DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN” DALAM
MENDORONG PEMERINTAH INDONESIA UNTUK
BERSIKAP TEGAS TERHADAP KASUS PELANGGARAN
HAM ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR
TAHUN 2008-2015**

Nanang Khoirino

NIM: 20120510252

Abstrack

This study will describe the steps of advocacy of human rights committed by KontraS against the Rohingya in Myanmar. KontraS as a human rights NGO in Indonesia was able to advocate against human rights violations that occurred in other countries. Through a multi track diplomacy, KontraS encourage Indonesia to actively take part in the resolution of human rights issue affecting the Rohingya people in Burma. KontraS also take advantages of transnational advocacy networks as a form of responsibility of the human rights NGO against human rights crisis in other countries.

Key Words : Human Rights, Transnational Advocacy Networks, Multi Track Diplomacy.

Pendahuluan

Wilayah Rakhine dihuni oleh setidaknya 3 juta orang. Setengah dari mereka, kurang lebih 700.000 – 1.5 juta penduduk Rakhine adalah muslim (Smith, 2001, hal. 18). Sebutan Rohingya inilah yang ditujukan untuk orang – orang muslim di wilayah Rakhine Utara. Namun pada dasarnya juga terdapat komunitas muslim lain di wilayah Rakhine yang menyebut diri mereka sebagai ‘Muslim Arakan’.

Upaya propaganda dalam menyingkirkan etnis Rohingya secara sistematis melalui undang – undang sudah dimulai sejak tahun 1962, pada masa pemerintahan Jendral Ne Win. Internalisasi ini dilakukan oleh kelompok anti-Rohingya dan anti-Muslim dengan memberikan nasehat dalam pembuatan kebijakan. Kelompok ini berasal dari golongan Nasionalis Rakhine, yang telah sukses menghilangkan etnis Rohingya dari peta demografis kependudukan (Zarni & Cowley, 2014, hal. 695).

Selama kurang lebih 50 tahun, masyarakat di wilayah Rakhine harus berhadapan dengan tekanan militer, dan konflik etnik serta agama antara

kelompok Budha Rakhine dengan Muslim Rohingya. Melalui propaganda pemerintah, masyarakat Rakhine merasa posisinya terancam oleh keberadaan etnis Rohingya, sehingga mereka merasa perlu untuk “melindungi” tanah mereka dari ancaman Rohingya. Tingginya tensi inilah yang berakibat pada munculnya gelombang kekerasan dan serangan terstruktur dikawasan Rakhine sejak 2012 (2014, hal. 9)

Maka dari itu, jaringan advokasi lintas negara merupakan sebuah keniscayaan. Advokasi HAM terhadap suatu negara kini tidak hanya menjadi wewenang *Non Governmental Organization* (NGO) lokal negara yang bersangkutan, namun juga menjadi tanggung jawab bagi NGO lokal dari negara lain. Terlebih ketika menyangkut konteks HAM yang menjadikan universalisme sebagai salah satu prinsipnya.

Peran advokasi seperti ini salah satunya dilakukan oleh KontraS. Menjadi bagian dari pendekatan *multitrack diplomacy*, KontraS menjadi aktor alternatif selain negara yang berpengaruh dalam resolusi konflik, termasuk dibidang HAM. KontraS turut berperan aktif dalam mendorong pemajuan HAM ditingkat regional dan internasional melalui aksi solidaritas internasional maupun menempuh mekanisme internasional yang tersedia untuk permasalahan HAM (Fathurrahmi, 2014, hal. 2).

KontraS merupakan sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Berdiri pada 20 Maret 1998, KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi secara vertikal maupun secara horizontal (KontraS). Sebagai sebuah organisasi independen dan banyak berpartisipasi dalam advokasi kasus tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, posisi KontraS menjadi menarik untuk dikaji.

Dalam menangani permasalahan hak asasi manusia, negara seringkali tidak bisa kooperatif. Terlebih jika tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia tersebut justru dilakukan oleh negara. Sepertihalnya yang terjadi di Myanmar, dengan desain konstruksi politik yang mampu mengakomodir kepentingan

pemerintahnya. Terdiri dari militer, kelompok Budha Rakhine, Partai Nasional, dan berbagai kelompok etnis, menjadikan pemerintah memiliki otoritas yang sangat tinggi terhadap masyarakat (Hukil & Shaunik, 2013).

Kemunculan dan peran aktor non negara (NGO) kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk melakukan *back up* kepada negara. Selain itu kompleksitas hubungan internasional juga menjadi salah satu faktor pendorong kenapa NGO harus memainkan perannya disini.

Berbagai gagasan dan dorongan mengenai perspektif kemanan baru yang muncul saat ini juga tidak lepas dari pengaruh NGO. KontraS dalam hal ini mampu menunjukkan dorongan kepada komunitas global akan pentingnya pengakuan atas HAM. Dimana dorongan yang dilakukan tersebut merupakan reaksi atas kekerasan, penindasan, dan pelecehan terhadap kemanusiaan oleh rezim totaliter diabad modern yang tidak berbeda jauh dengan perilaku kekerasan diabad pertengahan dan zaman primitif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah advokasi KontraS sebagai NGO HAM dalam kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Penulis menggunakan konsep *Multi Track Diplomacy* dan *Transnational Advocacy Network* untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Landasan Teori dan Konsep

1. Konsep *Multi-Track Diplomacy*

John W. McDonald mengungkapkan bahwa *multi-track diplomacy* adalah sebuah cara konseptual yang memandang perdamaian dunia sebagai suatu sistem kehidupan. Berbagai kegiatan yang menghubungkan individu, lembaga, dan komunitas perlu dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dunia (Donald). Louise Diamond dan John McDonald pada tahun 1991 mengembangkan lajur diplomasi tersebut menjadi sembilan lajur: negara, agama, aktivisme, pendidikan & pelatihan, filantropi, bisnis, media masa, kalangan profesional, warga negara privat (Notter & Diamond, 1996).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan track ke enam, yaitu jalur aktivisme untuk menjelaskan fenomena advokasi HAM internasional oleh NGO

HAM. Kelompok aktivis berkonsentrasi pada cara – cara untuk melakukan gerakan menentang berbagai bentuk tindakan dan peraturan yang menindas, tak bermoral, dan bertentangan dengan prinsip – prinsip keadilan.

Tujuan utama dari kelompok aktivis adalah untuk mengganti institusi, sikap, dan peraturan melalui tindakan politis. Tindakan ini berawal dari kepercayaan bahwa perdamaian tidak akan bisa terbentuk dengan mengabaikan aspek sosial, politik, sumberdaya, dan keadilan ekonomi serta integritas. Dalam subsistem ini, masyarakat percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk menentang segala bentuk kebijakan yang tidak adil dan mendukung sekaligus melindungi hak asasi bagi orang – orang yang tertindas (Diamond, 1996, hal. 87).

2. Konsep *Transnational Advocacy Network*

Transnational Advocacy Network merupakan sebuah bentuk gerakan yang ditandai dengan pola sukarela, timbal balik, komunikasi horizontal dan pertukaran. Terlepas dari perbedaan antar wilayah domestik dan internasional, konsep jaringan (*network*) dapat berjalan dengan baik karena penekanan mereka dalam pola hubungan yang cair antar aktor yang terlibat dalam isu-isu spesifik. Keck dan Sikkink menyatakan bahwa advokasi merangkum apa yang unik dari jaringan transnasional, dimana mereka mempromosikan suatu masalah, ide, norma, serta sering melibatkan individu dalam advokasi perubahan kebijakan (Margaret E & Sikkink, 1998, hal. 8).

Hal yang cukup menarik dari *transnational advocacy networks* adalah latar belakang khusus yang mereka usung pada setiap advokasi mereka. Bentuk advokasi semacam inilah yang memberikan daya tarik, ketika suatu forum internasional digelar, kelompok advokasi mampu menghadirkan suara dan kepentingan masyarakat untuk diikutsertakan dalam proses pembuatan keputusan, dimana hal tersebut sebelumnya hanya bisa diakses oleh aktor tradisional (Library: Center on Law and Globalization).

Pada dasarnya *transnational advocacy networks* mencari pengaruh dalam banyak cara sepertihalnya kelompok politik atau pergerakan sosial lakukan. Kemampuan informasi, ide, serta strategi menjadi penting bagi *transnational advocacy networks*, karena ketiadaan kemampuan power dalam konteks

tradisional. Proses yang dilakukan pada umumnya menggunakan cara – cara persuasi atau sosialisasi, dan kadang juga disertai dengan tekanan. Tipologi taktik yang biasa dilakukan oleh *non-state actors* dalam usaha persuasi dan sosialisasi meliputi empat hal, (1) *Informasi politik*, atau kemampuan untuk secara cepat dan kredibel, menghasilkan informasi politik yang berguna dan mengarahkannya kemana ia akan berdampak signifikan; (2) *simbol politik*, atau kemampuan untuk menyuarakan simbol-simbol, aksi-aksi, ataupun cerita yang dapat memberikan pengertian tentang situasi tertentu bagi *audience* yang berada pada jarak jauh; (3) *pengungkitan politik*, atau kemampuan untuk menyuarakan aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi situasi tertentu ketika salah satu anggota jaringan tidak tampak memiliki peluang untuk memberikan pengaruhnya; (4) *akuntabilitas politik*, atau usaha untuk mempertahankan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk memegang kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Library: Center on Law and Globalization).

Hasil Penelitian

Pada kenyataannya NGO merupakan penyeimbang antara negara dengan warga negara. Dalam rezim HAM, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan HAM terletak ditangan negara. Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuatan memaksa, mengikat, dan mencakup semua, berpotensi melakukan pelanggaran dan pengabaian atas kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Eksistensi NGO dapat menjembatani *public interest* dari warga negara *vis a vis* negara, yang dapat meminimalisir potensi pelanggaran HAM dan mendesak negara untuk menyegerakan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi warga negaranya (Halili, 2009).

Hal ini tercermin dari tindakan KontraS menyikapi kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar tahun 2011 lalu. KontraS bersama gerakan HAM dan masyarakat sipil di Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk menggunakan kunjungan ke Myanmar secara maksimal. Pemerintah Indonesia perlu membuat ukuran – ukuran yang jelas, khususnya dalam bidang HAM, sebagai indikator perubahan kebijakan HAM di Myanmar (Home: KontraS)

Bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia (Solidaritas Indonesia for ASEAN People, LBH Jakarta), KontraS mengeluarkan surat pernyataan bersama pada tanggal 19 Oktober 2011. Dalam surat pernyataan tersebut KontraS memuji keputusan Indonesia dalam Keketuaannya di ASEAN yang menunda keputusan Keketuaan Myanmar di ASEAN. Namun KontraS turut menyoroti terkait upaya memberikan kesempatan bagi Myanmar untuk menjadi ketua ASEAN pada 2014. Pada salah satu poin tuntutan dalam surat pernyataan tersebut, KontraS menyoroti peristiwa konflik bersenjata antara militer dengan kelompok etnis yang masih terus berlanjut di Myanmar. Jika pemerintah Myanmar serius untuk menjadi ketua ASEAN, maka Pemerintah Myanmar harus menata ulang komitmennya terhadap penghentian kejahatan HAM di negaranya (Home: KontraS).

KontraS meminta Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri, untuk menggunakan kunjungannya ke Myanmar secara maksimal. KontraS meminta agar kunjungan tersebut digunakan untuk melihat secara langsung kondisi yang dialami oleh rakyat Burma, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, seperti Aung San Suu Kyi, dan termasuk juga para korban pelanggaran HAM.

KontraS juga menjadi salah satu inisiator dalam “Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN Dalam Mendukung Isu HAM dan Demokrasi di Burma (Myanmar)”. Konferensi yang berlangsung pada 6-7 Maret 2008 tersebut kemudian melahirkan Deklarasi Jakarta Tentang Burma. Deklarasi tersebut berisi desakan kepada Pemerintah dan masyarakat ASEAN untuk menolak referendum konstitusi rezim Myanmar, jika tidak ada langkah-langkah untuk menjamin kemurnian partisipasi dan proses dialog yang bermakna dalam waktu dekat.

Dukungan terhadap Indonesia diberikan oleh KontraS agar Indonesia mampu memajukan dialog inklusif yang memajukan semua pihak dalam masa transisi menuju demokrasi di Myanmar. Dialog inklusif ini akan terwujud manakala semua pemangku kepentingan masyarakat sipil dapat masuk, sehingga tidak didominasi rezim semata. Langkah yang bisa ditempuh Indonesia salah

satunya adalah dengan terlibat dalam menciptakan kondisi-kondisi dalam rangka memfasilitasi dialog antar kelompok-kelompok tersebut.

***Boomerang Pattern* Dalam Langkah Advokasi KontraS Terhadap Etnis Rohingya**

Di Myanmar sendiri ada beberapa NGO lokal yang aktif dalam upaya advokasi terhadap kasus kejahatan HAM yang dialami Etnis Rohingya. Adapun salah satu NGO tersebut adalah Human Right Education 'Institute of Burma (HREIB). HREIB adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang memfasilitasi pelatihan mengenai hak asasi manusia dan program-program advokasi untuk organisasi *grassroot* dan tokoh masyarakat. HREIB mendedikasikan dirinya untuk membangun masyarakat yang damai dan demokratis, serta menyadari haknya dan mampu menikmati kebebasan politik dan sosial (Conflict: Insight on Conflict).

Kondisi politik Myanmar tersebut membuat HREIB mengaktifkan jaringan advokasi internasionalnya. HREIB berjejaring dalam keanggotaan Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM ASIA), sebuah organisasi berbasis keanggotaan dengan 47 anggota organisasi dari 16 negara mulai dari Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia bagian utara. Melalui jaringan FORUM-ASIA inilah kemudian KontraS turut ambil bagian dalam advokasi kasus pelanggaran HAM terhadap Rohingya.

Melalui jaringan internasional yang termanifestasikan dalam FORUM-ASIA, KontraS bersama HREIB sebagai organisasi masyarakat sipil yang berasal dari Myanmar beserta sejumlah organisasi masyarakat sipil lain mengeluarkan surat pernyataan bersama sebagai bentuk dorongan kepada komunitas internasional, negara-negara ASEAN dan *International Governmental Organization* (IGO) ASEAN untuk turut proaktif dalam isu Rohingya.

Pada tanggal 13 Juni 2012, International Federation of HUMAN Right (FIDH), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma), KontraS, dan LBH Jakarta mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kondisi darurat hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Pernyataan bersama tersebut bertajuk 'perlunya

monitoring internasional dan perlindungan terhadap penduduk dari kekerasan bermotif agama dan etnis di Myanmar bagian barat' (International: Radio Australia).

Melalui pernyataan bersama tersebut, KontraS dan organisasi masyarakat sipil tersebut menuntut perhatian internasional terkait dengan kekerasan sektarian yang terus berlanjut di Rakhine sejak 3 Juni 2012. Kekerasan tersebut telah menyebabkan berbagai kerusakan fatal, korba luka dan pengusiran penduduk.

Tuntutan juga disampaikan kepada Pemerintah Myanmar melalui pernyataan bersama tersebut. Pemerintah diminta untuk mengambil langkah cepat guna melindungi semua orang dari segala bentuk kekerasan bermotif agama dan etnis. Langkah-langkah dalam melakukan investigasi yang efektif dan independen juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selama keadaan darurat, aparat keamanan negara juga diminta untuk mentaati segala detail mengenai prinsip dasar dalam penggunaan kekuatan dan senjata api yang telah diatur oleh PBB.

Desakan juga dilayangkan kepada komunitas internasional, termasuk misi diplomatik di Myanmar dan PBB, untuk mengirim pemantau independen guna mengunjungi dan melakukan *assesment* mengenai situasi yang terjadi di Rakhine untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam penanganan keadaan darurat tersebut.

KontraS bersama organisasi masyarakat sipil yang mengeluarkan pernyataan bersama ini juga mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka kembali pintu perbatasan dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan oleh para pengungsi dari Myanmar. Keputusan untuk menutup pintu perbatasan justru akan menambah resiko kekerasan dan kematian.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Phnom Pehn, Kamboja, kepala negara/kepala pemerintah negara-negara ASEAN kembali menegaskan komitmen ASEAN akan hak asasi manusia. Para anggota ASEAN menyadari peran dari Komisi Antar Pemerintah ASEAN Untuk Hak Asasi Manusia

(AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Diharapkan, akan tercipta ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN. Untuk itu negara anggota ASEAN menetapkan sebuah deklarasi yang disebut sebagai ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN’ (AHRD) yang ditetapkan pada 18 November 2012 (Referensi: Elsam).

KontraS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, menyayangkan bahwa AHRD disiapkan konsultasi publik yang cukup berarti. Dari sekian banyak proses yang dilewati, hanya dilakukan satu kali konsultasi pada level regional. Hal tersebut tentu hanya bisa merepresentasikan sebagian dari kelompok masyarakat sipil yang ada, belum termasuk dengan organisasi internasional yang terhalang dari proses konsultasi.

Tidak dilakukannya penyingkapan draft deklarasi oleh Komisi HAM ASEAN (AICHR) menjadikan konsultasi minim yang dilakukan sebelumnya menjadi semakin tidak berarti. Hal ini juga semakin menghambat kontribusi substantif dan masukan bagi konten AHRD.

Berdasarkan hal-hal tersebut, KontraS bersama dengan organisasi masyarakat sipil lain yang mengusung surat terbuka tersebut mengajukan beberapa poin tuntutan.:

1. Menangguhkan finalisasi draft AHRD pada pertemuan AMM ke 45th.
2. Mensosialisasikan draft AHRD setelah AMM ke-45
3. Mengizinkan AICHR untuk mengelola konsultasi publik setelah AMM ke-45 dengan seluruh stakeholder secara transparan, melalui tatacara yang inklusif, dan memastikan partisipasi dari seluruh stakeholder yang berwenang terutama organisasi masyarakat sipil, institusi hak asasi manusia nasional, ahli bisang hak asasi manusia yang independen, Komisi ASEAN Untuk Promosi dan Perlindungan Hak Wanita dan Anak (ACWC) dan badan sektoral ASEAN lain serta masyarakat lain yang akan bermanfaat dalam AHRD.

4. Menjamin adanya pendampingan ahli dan dukungan teknis dari United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN Women, United Nations Children Fund (UNICEF) dan agensis khusus PBB lain untuk memastikan bahwa AHRD tidak akan lebih rendah dari standar hak asasi manusia internasional.

Tipologi Kerja Advokasi KontraS Terhadap Etnis Rohingya

a. Informasi politik

Menyusul pecahnya konflik antara kelompok Budha Rakhine dengan Rohingya pada akhir Mei 2012, KontraS telah melakukan pengumpulan informasi sampai pada 1 Agustus 2012 saat pers rilis mengenai pengumpulan informasi tersebut diterbitkan, terkait dengan rangkaian tindak kekerasan yang beragam dan perlakuan tidak manusiawi terhadap 800.000 muslim Rohingya di Myanmar. Setidaknya KontraS telah mencatat bahwa terdapat 200.000 muslim Rohingya yang telah menjadi pengungsi di Bangladesh, sementara itu sisanya gagal mendapatkan suaka politik karena mendapat penolakan (Home: KontraS).

Terkait dengan permasalahan ini, KontraS menyampaikan sejumlah rekomendasi agar segera dilakukan upaya konkrit dan strategis dalam kerangka pendekatan damai terhadap kasus ini. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Mr. Tomas Ojea Quintana, harus memastikan perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap para korban dan pengungsi serta pencari suaka akibat peristiwa ini.
- Komisi HAM ASEAN (AICHR), dengan kewenangan dan fungsi yang ada harus segera membuat laporan kondisi di Rohingya.
- Sekjen ASEAN dan segenap anggota ASEAN harus secepatnya mengambil peran dan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan kasus ini dan terlibat aktif dalam upaya penempatan kembali serta pencarian solusi yang mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah Indonesia, secara khusus Kementerian Luar Negeri RI harus mengambil langkah-langkah nyata; berupa lobby kepada pemerintah

Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan, perlakuan diskriminatif dan penolakan terhadap status kewarganegaraan muslim Rohingya.

KontraS juga mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan konflik tersebut dan melakukan pendekatan damai untuk menghentikan diskriminasi. Lebih jauh lagi, KontraS juga memandang pentingnya peran ASEAN dan Indonesia dalam menjembatani proses penyelesaian damai terhadap tragedi kejahatan HAM yang dialami Rohingya (Home: KontraS, 2012).

b. Simbol Politik

Prinsip kerja dalam simbol politik ini adalah kemampuan NGO untuk menyuarakan simbol-simbol, aksi-aksi, ataupun cerita yang dapat memberikan pengertian tentang situasi tertentu bagi *audience* yang berada pada jarak jauh. Dalam konteks advokasi KontraS terhadap Rohingya, bentuk penyuaran isu tersebut dilakukan melalui pernyataan bersama.

KontraS bergabung dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di dari berbagai negara bergabung bersama dalam kerangka Solidarity for Asian Peoples' Advocacies Working Group on ASEAN atau SAPA Working Group on ASEAN. Melalui kelompok kerja ini, KontraS bersama organisasi masyarakat sipil yang terlibat, mengeluarkan surat pernyataan bersama berjudul 'Joint Statement on the Rohingya Crisis from the SAPA Working Group on ASEAN (Campaign: Human Rights in ASEAN)'. Surat pernyataan bersama ini merupakan respon atas kasus manusia perahu Rohingya dan tindakan penolakan Thailand terhadap manusia perahu Rohingya yang hendak menyelamatkan diri ke Thailand.

Melalui surat pernyataan bersama tersebut, KontraS dan organisasi masyarakat sipil lain turut menyuarakan mengenai situasi krisis hak asasi manusia di Myanmar kepada masyarakat internasional. Melalui penyebaran informasi inilah masyarakat internasional disadarkan akan kewajiban mereka untuk bersama-sama menekan Myanmar agar menghentikan sesegera mungkin tindakan penyalakan kepada Etnis Rohingya.

c. Pengungkapan Politik

KontraS bersama dengan 62 organisasi masyarakat sipil termasuk Human Right Education Institute of Burma (HREIB) dan ASIAN Forum for Human Right and Development (FORUM-ASIA) melihat bahwa ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) merupakan aktor yang cukup penting dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia di ASEAN, termasuk dalam kasus Rohingya.

Sejak tahun 2011, AICHR berfokus dalam perumusan draf ASEAN Human Right Declaration (AHRD). Dokumen tersebut akan menjadi petunjuk dokumen politik hak asasi manusia di kawasan ASEAN yang merefleksikan aspirasi masyarakat ASEAN (About: ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights). AHRD akan menjadi *landscape* bagi kerjasama hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. AHRD akan melahirkan kerangka kerja untuk kerjasama hak asasi manusia melalui berbagai konvensi dan instrumen lain.

Namun, penyusunan draft AHRD yang dilakukan oleh AICHR dinilai masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut tentu akan menyebabkan tujuan penyusunan AHRD tidak lagi sesuai dengan tujuan semula. Maka dari itu, KontraS bersama dengan 62 organisasi masyarakat sipil lain menyampaikan surat terbuka kepada forum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dalam hal Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Melalui surat terbuka tersebut, KontraS juga meminta komitmen anggota ASEAN dibawah ASEAN Charter untuk mempromosikan ASEAN yang berorientasi masyarakat dalam segala sektor masyarakat yang mendukung partisipasi, dan keuntungan dari proses integrasi ASEAN dan pembangunan komunitas.

d. Akuntabilitas Politik

Tipologi taktik ini termanifestasikan dalam aksi demonstrasi didepan kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dilakukan oleh KontraS. Aksi ini sebagai bentuk tekanan publik agar Pemerintah Indonesia terus proaktif dengan isu Rohingya (KontraS S. , 2015). Peran Pemerintah Indonesia menjadi sangat krusial, karena selain sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia juga memiliki keterikan konstitusional. Dalam pembukaan konstitusi Republik

Indonesia disebutkan bahwa tugas negara adalah untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

KontraS menyoroti kinerja dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dinilai tidak maksimal dalam menjadikan ruang diplomasi internasional sebagai wadah promosi hak asasi manusia (Fathurrahmi, 2014, hal. 3). Hal ini terlihat dari rencana strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2010-2014, dimana Pemerintah Indonesia menyatakan untuk meningkatkan peran aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kerjasama kemanusiaan melalui forum multilateral. Namun, rencana strategis yang terkait dengan pemajuan hak asasi manusia tidak tertuang dalam rincian strategi kerjasama multilateral tahun 2010-2014.

Kinerja *ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights* (AICHR) sebagai sebuah Badan HAM ASEAN juga turut menjadi sorotan KontraS. AICHR memiliki *term of reference* (TOR) yang didalamnya memuat mengenai perlindungan HAM, namun hingga saat ini AICHR tidak kunjung memiliki kewenangan untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, termasuk dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar (Fathurrahmi, 2014, hal. 15).

Kesimpulan

KontraS mendorong Pemerintah Indonesia untuk mempertegas sikapnya terhadap fenomena kejahatan terhadap hak asasi manusia di Myanmar. KontraS menjadi bagian dari pendekatan *multi-track diplomacy* sebagai aktor alternatif selain negara yang berpengaruh dalam resolusi konflik, termasuk dibidang HAM. KontraS turut berperan aktif dalam mendorong pemajuan HAM ditingkat regional dan internasional.

KontraS berjejaring dengan NGO lain dalam lingkup regional maupun internasional untuk meningkatkan *power* guna menekan Pemerintah Myanmar untuk berkomitmen menyelesaikan krisis HAM yang dialami Etnis Rohingya. Myanmar dikenal dengan negara yang telah mengabaikan prinsip-prinsip HAM

dalam penyelesaian permasalahan dalam negerinya. Kondisi tersebut kemudian menyedot perhatian masyarakat internasional.

Daftar Pustaka

- About: ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.* (n.d.). Retrieved November 29, 2015, from ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: <http://www.aichr.org/about/>
- Campaign: Human Rights in ASEAN.* (n.d.). Retrieved Desember 10, 2015, from Human Rights in ASEAN: humanrightsinasean.info/campaign/joint-statement-rohingya-crisis-sapa-working-group
- Conflict: Insight on Conflict.* (n.d.). Retrieved November 25, 2015, from Insight on Conflict.org: <http://www.insightonconflict.org/conflicts/myanmar/peacebuilding-organisations/hreib/>
- Diamond, L. (1996). *Multi - Track Diplomacy: A System Approach to Peace.* Sumarian Press.
- Donald, J. W. (n.d.). *Essay: Beyond Intractability.* Retrieved Juni 20, 2015, from Beyond Intractability: <http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy>
- Fathurrahmi, F. (2014). *Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri.* Jakarta: KontraS.
- Halili. (2009). Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil dalam Gerakan Hak Asasi Manusia. *CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan)* vol.6, no.1.
- Home: KontraS.* (n.d.). Retrieved Oktober 12, 2015, from KontraS.org: <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1397>
- Home: KontraS.* (n.d.). Retrieved November 25, 2015, from KontraS.org: <http://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=5660>
- Home: KontraS.* (2012, Agustus 1). Retrieved November 25, 2015, from KontraS.org: <http://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=5660>,
- Hukil, R., & Shaunik, N. (2013). Rudderless and Drawing in Tears, The Rohingyas of Myanmar. *Institute of Peace and Conflict Studies .*
- International: Radio Australia.* (n.d.). Retrieved November 25, 2015, from Radio Australia: <http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/asean-rights-groups-call-for-rohingya-protection-in-burma/959980>
- KontraS. (n.d.). *Profil: KontraS.* Retrieved November 25, 2015, from KontraS.org: <http://www.kontras.org/index.php?hal=Profile>

- KontraS, S. (2015, November 23). Langkah Advokasi HAM KontraS di Rohingya. (N. Khoirino, Interviewer)
- Library: *Center on Law and Globalization*. (n.d.). Retrieved Juni 18, 2015, from Center on Law and Globalization: <http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm??keytextid=113>
- Margaret E, K., & Sikkink, K. (1998). *Activist Beyond Borders*. New York: Cornell University Press.
- Notter, J., & Diamond, L. (1996). Building Peace and Transforming Conflict. *The Institute of Multi-Track Diplomacy* .
- Policies of Persecution: Ending Abusive State Policy Againsts Rohingya Muslim in Myanmar. (2014). *Fortify Rights* .
- Referensi: *Elsam*. (n.d.). Retrieved November 25, 2015, from Elsam.org: <http://www.referensi.elsam.or.id/2014/09/deklarasi-hak-asasi-manusia-asean/>
- Smith, M. (2001). *Burma (Myanmar): The Time for Change*. London: Minority Rights Group International.
- Zarni, M., & Cowley, A. (2014). The Slow-Burning Genocide of Myanmar's Rohingya. *Pacific Rim Law & Policy Journal Association* , 681-752.